

**UPAYA HUKUM OLEH BANK DALAM
MENYELESAIKAN KREDIT MACET**
(Studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Imam Bonjol)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh

VERA OCTARINA
00140100

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
(PERDATA EKONOMI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

UPAYA HUKUM OLEH BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT
MACET (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Imam
Bonjol)

(Vera Octarina, 00140100, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 68 hlm 2004)

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Salah satu faktor penunjangnya yaitu sektor perbankan yang secara aktif menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit-kredit dalam pembiayaan pembangunan. Bank Negara Indonesia adalah salah satu bank pemerintah yang ikut berperan aktif dalam pembangunan melalui kegiatannya dan menyalurkan kredit pada masyarakat. Namun kredit yang disalurkan tersebut adalalanya mengalami kemacetan atau disebut dengan kredit macet. Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi permasalahan disini adalah faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di BNI khususnya Cabang Imam Bonjol, upaya hukum apakah yang diambil oleh BNI Cabang Imam Bonjol dalam menyelesaikan kredit macet tersebut serta kendala apa saja yang ditemui oleh BNI dalam menerapkan upaya hukum tersebut.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologi, yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke BNI Cabang Imam Bonjol dan KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Serta analisis data yang penulis gunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa kredit macet yang terjadi pada BNI Cabang Imam Bonjol disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern (dalam Bank) dan faktor ekstern (berasal dari nasabah) serta faktor lainnya seperti bencana alam. Mengenai upaya hukum yang diambil oleh BNI, khususnya dalam menyelesaikan kredit macet tersebut adalah menyerahkannya ke KP2LN dari 3 alternatif penyelesaian kredit macet yang ada. Hal ini terbukti, karena dari 43 orang nasabah yang mengalami kredit macet dari tahun 2000-2004, 27 orang yang sampai pada KP2LN. Ini berarti 62,79% dari jumlah keseluruhan kredit macet yang terjadi di BNI Imam Bonjol diselesaikan di KP2LN, sedangkan sisanya diselesaikan secara intern. Mengenai kendala dalam melaksanakan upaya hukum ini pada dasarnya berasal dari nasabah bank yang mempunyai itikad kurang baik dalam menyelesaikan kredit macet ini.

Dari kesimpulan diatas maka disarankan bahwa BNI Imam Bonjol dalam menyalurkan kredit benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap melakukan analisa kredit secara cermat, serta memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melanggar ketentuan dalam penyaluran kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam mensekresikan dan menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan tersebut adalah sektor perbankan. Dimana sektor perbankan ini merupakan penunjang sistem pembayaran dalam pembangunan nasional. Strategisnya peran perbankan ini sesuai dengan fungsi utama perbankan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Disamping itu perbankan Indonesia juga bertujuan untuk menunjang pola pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan, giro, deposito, sertifikat deposito dan kemudian bank akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha mereka.

Kredit tersebut diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berdasarkan atas kepercayaan pihak bank, artinya pihak bank sebagai pemberi kredit mempunyai keyakinan bahwa pihak nasabah atau pihak penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan pihak bank juga percaya bahwa kredit yang diberikan ini akan berguna sesuai dengan maksud yang telah disepakati. Bank akan memberikan kredit kepada nasabah apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut akan direalisasikan dalam bentuk tertulis yang dinamakan dengan Perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku dimana syarat-syarat dan isi dari perjanjian telah ditetapkan oleh pihak bank secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Disamping perjanjian kredit ini, antara pihak bank dan pihak nasabah juga mengadakan perjanjian tambahan (*Accessoir*) yaitu berupa perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian dimana pihak nasabah menyerahkan benda miliknya berupa benda tetap kepada bank sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Perjanjian jaminan akan memberikan rasa aman kepada pihak bank dalam melaksanakan kegiatannya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada beberapa bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu

1. faktor penyebab timbulnya kredit macet pada Bank Negara Indonesia adalah:
 - a. Faktor intern bank, yaitu suatu faktor yang berasal dari bank itu sendiri yang dikarenakan bank terlalu mengejar target, faktor psikologi bank yang lemah dalam menolak permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, informasi dari nasabah yang kurang lengkap, lemahnya pengawasan bank terhadap nasabah, terjadi kolusi antara pihak bank dan nasabah dalam pemberian kredit.
 - b. Faktor ekstern bank, yaitu suatu faktor yang berasal dari luar yaitu pada nasabah antara lain ketidaklayakan nasabah berupa faktor usaha nasabah yang terganggu dapat mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembayaran kredit, penyalahgunaan kredit oleh nasabah, karakter nasabah yang sulit dideteksi. Disamping itu juga musibah dan bencana alam yang dialami oleh nasabah juga dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet.
2. Upaya hukum yang diambil oleh BNI dalam menyelesaikan kredit macet adalah menyerahkan wewenang untuk mengurus dan menyelesaikan kredit

DAFTAR BACAAN

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Darus, Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara Jakarta, 2001
- Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1995.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Simorangkir, O.P, EK, *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1993
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992